



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andika Bin Goni;
2. Tempat lahir : Lancirang Kab. Sidrap;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samalangi Lancirang Dusun I
Katillang Desa Sumpa Mango
Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Han/04/V/RES 1.8/2022/Reskrim;

Terdakwa Andika Bin Goni ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu : Abd Asis, S.H., dan Muhammad Irwan M, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum ABD ASIS & REKAN yang berkedudukan/beralamat di Jalan Bau Baharuddin No. 8 Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten wajo

Halaman 1 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 186/SK.PID/2022/PN.SKG tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 19 Juli 2022, Nomor : 98/Pid.B/2022/PN Skg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 19 Juli 2022 Nomor : 98/Pid.B/2022/PN Skg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA Bin GONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar pasal 480 ke- 1 Jo pasal 65 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA Bin GONI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo S1 Cosmic Green Dengan Nomor Imei1 868725048480894 , Imei 2 868725048480886;
 - 1 (satu) buah dos handphone warna putih merek Vivo S1 Cosmic Gren dengan Imei1 868725048480894, Imei2 : 868725048480886
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IRWAN bin HERMAN.
 - 1 (satu) unit handphone merek/type Vivo Y30i warna biru,
Dikembalikan kepada saksi Hj. ANDI SYAMSIAH alias Hj. SIA.

Halaman 2 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya yang mana pada pokoknya menerangkan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui handphone yang dibelinya tersebut merupakan barang curian serta kerugian yang dialami oleh korban menurut Terdakwa hanya sejumlah Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang menyatakan bertetap pada tuntutan, terhadap hal tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara lisan menyatakan juga bertetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDIKA bin GONI, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, dan tanggal 03 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Jalan Samalangi Lancirang Dusun I Katillang Desa Sumpa Mango Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di toko milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili karena terdakwa ditahan, kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Sengkang dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri Sidenreng Rappang yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang

Halaman 3 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Bulan Desember Tahun 2021 sekitar pukul 00:30:00 Wita (diantara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit) saksi FATAHUDDIN alias PATA bin DOCA (dituntut dalam berkas terpisah) melintas di depan rumah ITONG yang terletak di Dusun Ongkoe Desa Ongko Kecamatan Belawa Kab. Wajo, dalam waktu bersamaan terdapat saksi MUHAMMAD IRWAN bin HERMAN yang sedang berada di rumah ITONG tepatnya didalam garasi, sebelumnya saksi MUHAMMAD IRWAN bin HERMAN sempat berada di balai-balai rumah ITONG lalu meletakkan Handphonenya Merek VIVO type S1 warna Cosmic Green dibungkus silicon warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8687250484480894, Imei 2 : 868725048480886 lalu masuk ke dalam Garasi rumah ITONG, ketika kondisi sepi lalu saksi FATAHUDDIN memasuki area rumah ITONG yang ada pagarnya, kemudian saksi FATAHUDDIN mendekati balai-balai rumah ITONG, selanjutnya saksi FATAHUDDIN mengambil Handphone Merek VIVO type S1 warna Cosmic Green dibungkus silicon warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8687250484480894, Imei 2 : 868725048480886, hal tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD IRWAN bin HERMAN selaku pemiliknya, lalu dibawa pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada tanggal 15 Desember tahun 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi FATAHUDDIN mendatangi TOKO milik terdakwa yang terletak di Jalan Samalangi Lancirang Dusun I Katillang Desa Sumpa Mango Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu menawarkan menjual Handphone Merek VIVO type S1 warna Cosmic Green dibungkus silicon warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8687250484480894, Imei 2 : 868725048480886 tersebut dalam kondisi handphone menyala namun terkunci / memiliki kode kunci rahasia yang tidak saksi FATAHUDDIN ketahui dan tidak memiliki dos, bahkan saksi FATAHUDDIN sempat menyampaikan "Berapa kamu belikan handphone yang masih dalam terkunci?", lalu terdakwa menyampaikan jika terdakwa memasang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa menanyakan lagi terkait dos/nota pembelian dan kepemilikannya, setelah saling sepakat antara saksi FATAHUDDIN dan terdakwa lalu saksi FATAHUDDIN mengambil bayaran terdakwa dan

Halaman 4 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



terdakwa mengambil handphone tersebut. Terhadap perbuatan terdakwa saat dibawakan Handphone tersebut oleh saksi FATAHUDDIN dalam kondisi handphone menyala namun terkunci / memiliki sandi rahasia yang tidak saksi FATAHUDDIN ketahui dan tidak memiliki dos/nota pembelian kepemilikannya, maka terdakwa sepatutnya harus menduga kalau handphone tersebut adalah hasil curian dan dijual oleh saksi FATAHUDDIN kepada terdakwa bukanlah harga yang sewajarnya.

Kemudian saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca kembali melakukan perbuatannya yakni, pada hari Selasa tanggal 19 bulan April tahun 2022 sekitar pukul 20:00:00 WITA, bertempat di Dusun Ongkoe Desa Ongko Kecamatan Belawa Kab. Wajo tepatnya di rumah Saksi Hj. ANDI SYAMSIAH alias Hj. SIA binti H. CIMA, ketika saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca melihat Saksi Hj. ANDI SYAMSIAH alias Hj. SIA pergi meninggalkan rumahnya untuk melaksanakan shalat terawih, lalu kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca untuk memasuki rumah Saksi Hj. ANDI SYAMSIAH alias Hj. SIA yang terdapat pagarnya lalu terdakwa naik ke lantai dua rumah Saksi Hj. ANDI SYAMSIAH alias Hj. SIA melalui pintu belakang, selanjutnya saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca melihat ada handphone merek VIVO Y30i warna biru yang tersimpan diatas lantai, lalu saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Hj. ANDI SYAMSIAH alias Hj. SIA selaku pemiliknya, lalu dibawa pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada tanggal 03 Mei tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca mendatangi TOKO milik terdakwa yang terletak di Jalan Samalangi Lancirang Dusun I Katillang Desa Sumpa Mango Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu kembali menawarkan menjual Handphone Merek handphone merek VIVO Y30i warna biru dalam kondisi handphone menyala namun terkunci / memiliki sandi rahasia yang tidak saksi FATAHUDDIN ketahui dan tidak memiliki dos/nota pembelian kepemilikannya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu ditanggapi terdakwa jika harga tersebut mahal ditambah dalam keadaan terkunci dengan password/sandi nanti Handphone Curian, saksi FATAHUDDIN berdalih jika handphone tersebut milik seorang yang digadaikan di Bandar shabu (Narkotika Jenis shabu) namun tidak bisa

Halaman 5 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



menebusnya, lalu disepakati harga handphone tersebut dibeli terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hal tersebut sempat didengar oleh saksi RUSTAM bin TAHAN, setelah saksi FATAHUDDIN meninggalkan TOKO terdakwa lalu terdakwa mencoba membuka secara acak kunci/ sandi rahasia handphone tersebut, setelah terbuka, lalu saksi RUSTAM mencoba menawarkan untuk membeli handphone tersebut, namun terdakwa mengajukan harga seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu disepakati handphone tersebut dibeli saksi RUSTAM dengan dibayar dengan uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Handphone merek Xiami milik saksi RUSTAM, saksi RUSTAM bersedia membelinya karena tertarik sebab terdakwa beralih kepada saksi RUSTAM jika Handphone tersebut memang mahal dengan pasaran diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terhadap perbuatan terdakwa saat dibawakan Handphone tersebut oleh saksi FATAHUDDIN dalam kondisi handphone menyala namun terkunci / memiliki sandi rahasia yang tidak saksi FATAHUDDIN ketahui dan tidak memiliki dos/nota pembelian kepemilikannya, maka terdakwa sepatutnya harus menduga kalau handphone tersebut adalah hasil curian dan dijual oleh saksi FATAHUDDIN kepada terdakwa bukanlah harga yang sewajarnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi MUHAMMAD IRWAN bin HERMAN mengalami kerugian berkisar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi Hj. ANDI SYAMSIAH alias Hj. SIA binti H. CIMA mengalami kerugian berkisar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP jo pasal 65 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDIKA bin GONI, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, dan tanggal 03 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Jalan Samalangi Lancirang Dusun I Katillang Desa Sumpa Mango Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di toko milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya

Halaman 6 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili karena terdakwa ditahan, kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Sengkang dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri Sidenreng Rappang yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan*, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Bulan Desember Tahun 2021 sekitar pukul 00:30:00 Wita (diantara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit) saksi FATAHUDDIN alias PATA bin DOCA (dituntut dalam berkas terpisah) melintas di depan rumah ITONG yang terletak di Dusun Ongkoe Desa Ongko Kecamatan Belawa Kab. Wajo, dalam waktu bersamaan terdapat saksi MUHAMMAD IRWAN bin HERMAN yang sedang berada di rumah ITONG tepatnya didalam garasi, sebelumnya saksi MUHAMMAD IRWAN bin HERMAN sempat berada di balai-balai rumah ITONG lalu meletakkan Handphonenya Merek VIVO type S1 warna Cosmic Green dibungkus silicon warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8687250484480894, Imei 2 : 868725048480886 lalu masuk ke dalam Garasi rumah ITONG, ketika kondisi sepi lalu saksi FATAHUDDIN memasuki area rumah ITONG yang ada pagarnya, kemudian saksi FATAHUDDIN mendekati balai-balai rumah ITONG, selanjutnya saksi FATAHUDDIN mengambil Handphone Merek VIVO type S1 warna Cosmic Green dibungkus silicon warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8687250484480894, Imei 2 : 868725048480886, hal tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD IRWAN bin HERMAN selaku pemiliknya, lalu dibawa pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada tanggal 15 Desember tahun 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi FATAHUDDIN mendatangi TOKO milik terdakwa yang terletak di Jalan Samalangi Lancirang Dusun I Katillang Desa Sumpa Mango Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu menawarkan

Halaman 7 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



menjual Handphone Merek VIVO type S1 warna Cosmic Green dibungkus silicon warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8687250484480894, Imei 2 : 868725048480886 tersebut dalam kondisi handphone menyala namun terkunci / memiliki kode kunci rahasia yang tidak saksi FATAHUDDIN ketahui dan tidak memiliki dos, bahkan saksi FATAHUDDIN sempat menyampaikan "Berapa kamu belikan handphone yang masih dalam terkunci?", lalu terdakwa menyampaikan jika terdakwa memasang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa menanyakan lagi terkait dos/nota pembelian dan kepemilikannya, setelah saling sepakat antara saksi FATAHUDDIN dan terdakwa lalu saksi FATAHUDDIN mengambil bayaran terdakwa dan terdakwa mengambil handphone tersebut. Terhadap perbuatan terdakwa saat dibawakan Handphone tersebut oleh saksi FATAHUDDIN dalam kondisi handphone menyala namun terkunci / memiliki sandi rahasia yang tidak saksi FATAHUDDIN ketahui dan tidak memiliki dos/nota pembelian kepemilikannya, maka terdakwa sepatutnya harus menduga kalau handphone tersebut adalah hasil curian dan dijual oleh saksi FATAHUDDIN kepada terdakwa bukanlah harga yang sewajarnya.

Kemudian saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca kembali melakukan perbuatannya yakni, pada hari Selasa tanggal 19 bulan April tahun 2022 sekitar pukul 20:00:00 WITA, bertempat di Dusun Ongkoe Desa Ongko Kecamatan Belawa Kab. Wajo tepatnya di rumah Saksi Hj. ANDI SYAMSIAH alias Hj. SIA binti H. CIMA, ketika saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca melihat Saksi Hj. ANDI SYAMSIAH alias Hj. SIA pergi meninggalkan rumahnya untuk melaksanakan shalat terawih, lalu kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca untuk memasuki rumah Saksi Hj. ANDI SYAMSIAH alias Hj. SIA yang terdapat pagarnya lalu terdakwa naik ke lantai dua rumah Saksi Hj. ANDI SYAMSIAH alias Hj. SIA melalui pintu belakang, selanjutnya saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca melihat ada handphone merek VIVO Y30i warna biru yang tersimpan diatas lantai, lalu saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Hj. ANDI SYAMSIAH alias Hj. SIA selaku pemiliknya, lalu dibawa pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada tanggal 03 Mei tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca mendatangi TOKO milik terdakwa yang

Halaman 8 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



terletak di Jalan Samalangi Lancirang Dusun I Katillang Desa Sumpa Mango Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu kembali menawarkan menjual Handphone Merek handphone merek VIVO Y30i warna biru dalam kondisi handphone menyala namun terkunci / memiliki sandi rahasia yang tidak saksi FATAHUDDIN ketahui dan tidak memiliki dos/nota pembelian kepemilikannya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu ditanggapi terdakwa jika harga tersebut mahal ditambah dalam keadaan terkunci dengan password/sandi nanti Handphone Curian, saksi FATAHUDDIN berdalih jika handphone tersebut milik seorang yang digadaikan di Bandar shabu (Narkotika Jenis shabu) namun tidak bisa menebusnya, lalu disepakati harga handphone tersebut dibeli terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hal tersebut sempat didengar oleh saksi RUSTAM bin TAHAN, setelah saksi FATAHUDDIN meninggalkan TOKO terdakwa lalu terdakwa mencoba membuka secara acak kunci/ sandi rahasia handphone tersebut, setelah terbuka, lalu saksi RUSTAM mencoba menawar untuk membeli handphone tersebut, namun terdakwa mengajukan harga seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu disepakati handphone tersebut dibeli saksi RUSTAM dengan dibayar dengan uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Handphone merek Xiami milik saksi RUSTAM, saksi RUSTAM bersedia membelinya karena tertarik sebab terdakwa berdalih kepada saksi RUSTAM jika Handphone tersebut memang mahal dengan pasaran diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terhadap perbuatan terdakwa saat dibawa Handphone tersebut oleh saksi FATAHUDDIN dalam kondisi handphone menyala namun terkunci / memiliki sandi rahasia yang tidak saksi FATAHUDDIN ketahui dan tidak memiliki dos/nota pembelian kepemilikannya, maka terdakwa sepatutnya harus menduga kalau handphone tersebut adalah hasil curian dan dijual oleh saksi FATAHUDDIN kepada terdakwa bukanlah harga yang sewajarnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi MUHAMMAD IRWAN bin HERMAN mengalami kerugian berkisar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi Hj. ANDI SYAMSIH alias Hj. SIA binti H. CIMA mengalami kerugian berkisar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP jo pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Irwan Bin Herman, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena terdakwa melakukan penadahan;.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat dibawah rumah panggung saudara Itong, di Dusun Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan. Belawa, Kabupaten. Wajo;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pada saat itu Saksi sementara keluar dengan teman-teman Saksi setelah Saksi kembali Saksi melihat handphone Saksi sudah tidak ada dibalai-balai tempat Saksi meletakkan handphone milik Saksi setelah itu Saksi mencari handphone milik Saksi kemudian teman Saksi Firman yang duduk diluar mengatakan bahwa tadi datang saksi Fatahuddin Alias Pata kemudian mengambil handphone yang ada diatas balai - balai milik Saksi dan memasukkan ke kantong celana milik saksi Fatahuddin Alias Pata dan pergi kemudian setelah keesokkan harinya pukul 08.00 wita tanggal 15 Desember 2021 saksi Fatahuddin Alias Pata pergi membawa handphone milik Saksi tersebut ke konter handphone milik terdakwa yang terletak di Jalan Samalangi Lancirang Dusun I Katillang Desa Sumpa Mango Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dan menjual handphone milik Saksi tersebut dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dari saksi Fatahuddin Alias Pata;.

Halaman 10 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui saksi Fatahuddin Alias Pata menjual handphone milik saksi kepada terdakwa dari pihak kepolisian ;
 - Bahwa Kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);.
 - Bahwa Handphone milik Saksi merek Vivo type S1 warna cosmic green dibungkus silicon warna hitam dengan Imei 1 : 86872548480894, Imei 2 : 868725048480886;
 - Bahwa Saksi mengetahui tahu yang mengambil handphone milik Saksi tersebut saksi Fatahuddin Alias Pata dari teman saksi atas nama Firman;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat saksi Fatahuddin Alias Pata mengambil handphone milik saudara tersebut ;
 - Bahwa saksi Fatahuddin Alias Pata tidak mempunyai ijin untuk mengambil handphone milik saudara tersebut dan menjualnya kepada terdakwa ;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa handphone merek Vivo type S1 warna cosmic green dibungkus silicon warna hitam dengan Imei 1 : 86872548480894, Imei 2 : 868725048480886 dan terhadap hal tersebut saksi mengenali handphone miliknya;
 - Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian secara tertulis di Kantor Polisi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hj. Andi Syamsiah Alias Hj. Sia Binti H. Cima, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena terdakwa melakukan membeli HP dari hasil curian;.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat dirumah Saksi, di Dusun Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan. Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu pada saat itu Saksi sementara dirumah dengan keponakan Saksi kemudian keponakan Saksi pergi sholat tarwih setelah itu Saksi pun menyusul keponakan Saksi untuk

Halaman 11 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



pergi sholat tarwih sebelum Saksi pergi tarwih Saksi melihat saksi Fatahuddin Alias Pata setelah Saksi pulang kembali kerumah setelah sholat tarwih Saksi melihat handphone Saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya hilang dan Saksi mencoba menghubungi handphone Saksi namun nomornya sudah tidak aktif lagi sebelumnya Saksi berangkat sholat tarwih Saksi tidak mengunci pintu bawah rumah Saksi hanya menutup saja kemudian setelah sholat idul fitri Saksi menemukan silikon handphone milik Saksi dibawah rumah nenek saudara Ariadi dan setelah Saksi bertanya kepada saudara Ariadi bahwa saudara Ariadi yang membuang silikon handphone tersebut karena silikon tersebut berada didalam motor milik saudara Ariadi dan setelah Saksi bertanya siapa yang telah menggunakan motor milik saudara Ariadi saudara Ariadi menjawab bahwa yang menggunakan sepeda motor saudara Ariadi adalah saksi Fatahuddin Alias Pata kemudian saksi Fatahuddin Alias Pata ditangkap setelah ditangkap saksi Fatahuddin Alias Pata mengakui bahwa yang mencuri handphone milik Saksi adalah saksi Fatahuddin Alias Pata dan dijual oleh saksi Fatahuddin Alias Pata kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli handphone curian tersebut dari saksi Fatahuddin Alias Pata .
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Fatahuddin Alias Pata menjual handphone milik saudara kepada terdakwa dari pihak kepolisian;.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);.
- Bahwa Handphone milik Saksi merek Vivo type Y30i warna biru;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil handphone milik Saksi tersebut adalah saksi Fatahuddin Alias Pata karena pada saat Saksi akan berangkat sholat tarwih Saksi melihat saksi Fatahuddin Alias Pata sedang tidur - tiduran dibawah kolong rumah dan melihat Saksi sedang keluar dari rumah Saksi dan pada saat itu pintu rumah bagian bawah belakang Saksi tidak kunci hanya tutup saja yang pintu depan saja Saksi kunci sehingga Saksi mencurigai saksi Fatahuddin Alias Pata;

Halaman 12 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pada saat saksi Fatahuddin Alias Pata mengambil handphone tersebut ;
 - Bahwa Saksi menyimpan handphone miliknya dirumah Saksi tepatnya didepan tv bagian bawah sedang Saksi charger;
 - Bahwa pada saat saksi pergi sholat tarwih tidak ada orang yang berada didalam rumah;diperlihatkan barang bukti berupa handphone merek Vivo type Y30i warna biru dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengenal dan meruoajan handphone miliknya;
 - Bahwa pada saat dikantor kepolisian saksi telah berdamai dengan terdakwa secara lisan tidak secara tertulis;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rustam Bin Tahan, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan ramadhan tahun ini atau bulan april 2022 sekitar pukul 11.00 wita, saksi mengaku telah membeli 1 (satu) unit handphone dari terdakwa di counter milik terdakwa di Jalan Samalangi Kab. Sidrap;
- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian ini yaitu sebelumnya saksi berada di rumah terdakwa, saat itu saksi melihat ada seseorang yang datang dan belakangan saksi mengetahui jika orang tersebut bernama saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca, saat itu saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca menjual 1 (satu) unit handphone kepada terdakwa dimana handphone tersebut tidak memiliki dos tempat penyimpanan handpone dan juga dalam keadaan terkunci dan harga handphone tersebut di jualkan oleh saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa menawar handphone tersebut dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan keduanya sepakat dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi datang ke tempat counter milik terdakwa dan menawar handphone yang telah dijual oleh saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca kepada terdakwa untuk saksi beli, dan

Halaman 13 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi menyetujuinya dengan cara pembelian uang tunai yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya saksi tambahkan dengan handphone saksi merk Xiomi;
- Bahwa saksi mau membeli handphone yang telah di jual saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca kepada terdakwa karena menurut terdakwa jika handpone tersebut harganya diatas Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga saksi mau membeli handpone tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa adapun ciri-ciri handphone yang saksi beli dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna biru muda.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Fatahuddin Alias Pata Bin Doca, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengakui perbuatannya jika telah melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) buah telepon/ handphone dengan waktu dan tempat yang berbeda di wilayah Kec. Belawa Kab. Wajo;
- Bahwa yang pertama saksi melakukan pencurian handpone milik saksi korban Muh. Irwan Alias Ciwang Bin Herman pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2021 sekitar puul 00. 30 wita dirumah Basyuni alias Itong di Dusun Ongko Desa Ongko Kec. Belawa Kab.Wajo
- Bahwa adapun caranya awalnya saksi dari membeli rokok kemudian singgah dirumah Basyuni alias Itong saat itu saksi langsung masuk dibawah rumah di dekat balai- balai, dan saat melihat sebuah handphone diatas balai- balai, saat itulah saksi mengambil handpone tersebut kemudian memasukkan ke dalam kantong celananya, setelah itu saksi langsung kembali kerumahnya.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika handphone yang di curi saksi dirumah milik saksi korban Muh. Irwan Alias Ciwang Bin Herman setelah saksi kembali kerumahnya, saat itu saksi korban Muh. Irwan

Halaman 14 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



Alias Ciwang Bin Herman bersama dengan teman- temannya datang kerumah saksi menanyakan handphone yang hilang tersebut namun saat itu saksi menyangkali jika bukan saksi yang mengambilnya;

- Bahwa setelah saksi mengambil handpone milik saksi korban Muh. Irwan Alias Ciwang Bin Herman, sehari setelah itu saksi membawa handphone tersebut ke Jalan Samalangi di sebuah counter yakni milik terdakwa untuk di jualnya dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi pergunakan membeli cip game untuk bermain judi selebihnya saksi membelikan beras untuk di makan;
- Bahwa adapun handphone milik saksi korban MUH. IRWAN Alias CIWANG Bin HERMAN yang saksi curi yaitu handphone merk vivo S1 warna biru.
- Bahwa saksi mengakui pula jika saksi mengambil lagi handpone milik saksi Hj. Andi Syamsia alias Hj. Sia yaitu pada sekitar bulan april 2022 pukul 20.00 wita dirumah saksi Hj. Andi Syamsi Alias Hj. Sia di Dusun Ongko Desa Ongko Kec. Belawa Kab.Wajo dengan cara saksi masuk ke dalam rumah saksi Hj. Andi Syamsi Alias Hj. Sia dengan cara membuka pintu rumah saksi Hj. Andi Syamsi Alias Hj. Sia, dimana saat itu saksi Hj. Andi Syamsi Alias Hj. Sia tidak berada dirumah pergi melaksanakan shalat tarawih;
- Bahwa kemudian dan handpone tersebut saksi jual lagi di counter terdakwa di Jalan Samalangi Kab. Sidrap dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan adapun handpone milik saksi Hj. Andi Syamsi Alias Hj. Sia yang saksi ambil yaitu handphone merk Vivo Y30i warna biru muda;
- Bahwa saksi tidak meminta izin untuk mengambil kedua handphone tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa benar saat menjual kedua handphone tersebut kepada terdakwa, kedua handphone tersebut dalam keadaan terkunci, tidak juga memiliki dos/nota pembelian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah membeli handphone dari saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca;
- Bahwa terdakwa membeli handphone dari saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca sebanyak 2 (dua) kali yang pertama yaitu pada hari rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 wita dan yang kedua kali yaitu pada hari selasa tanggal 03 mei 2022 sekitar pukul 12.00 wita di counter milik terdakwa di Jalan Samalangi Kab. Sidrap;
- Bahwa handphone yang pertama terdakwa beli dari saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca pada hari rabu tanggal 15 desember 2021 yaitu handphone merk Vivo s1 warna biru dengan harga yang terdakwa sudah tidak ingat lagi / lupa;
- Bahwa selanjutnya pembelian kedua terdakwa yaitu sekitar bulan mei 2022 yaitu handphone merk Vivo y30i warna biru muda dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saat membeli kedua handphone dari saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca kedua handphone tersebut tidak di lengkapi dengan nota pembelian maupun dos;
- Bahwa kedua handphone tersebut memiliki sandi hingga tidak bisa terbuka kemudian terdakwa mencoba membuka sandi handphone tersebut hingga bisa terbuka dan menghapus semua foto yang ada dalam handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah lupa alasan saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca saat saksi menjual yang pertama kali handphone di counter terdakwa sedangkan untuk handphone yang kedua alasan saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca menjual handphone tersebut karena di suruh oleh Bandar shabu-shabu untuk menjual handphone tersebut sehubungan pemilik handphone tersebut yaitu anak sekolah yang tidak bisa di tebus lagi;
- Bahwa kemudian untuk handphone yang kedua terdakwa sudah jual

Halaman 16 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



kembali kepada saksi Rustam Bin Tahan;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo S1 Cosmic Green Dengan Nomor Imei1 868725048480894 , Imei 2 868725048480886, 1 (satu) buah dos handphone warna putih merek Vivo S1 Cosmic Gren dengan Imei1 868725048480894, Imei2 : 86872504848088, dan 1 (satu) unit handphone merek/type Vivo Y30i warna biru;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membeli handphone dari saksi Fatahuddin milik saksi Muhammad Irwan Bin Herman dan Saksi Hj. Andi Syamsiah alias Hj. Sia binti H. Cima mengalami hal mana terhadap kedua handphone tersebut diambil oleh saksi Fatahuddin tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember tahun 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Fatahuddin mendatangi Toko milik terdakwa yang terletak di Jalan Samalangi Lancirang Dusun I Katillang Desa Sumpa Mango Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang, dan menawarkan atau menjual Handphone Merek VIVO type S1 warna Cosmic Green dibungkus silicon warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8687250484480894, Imei 2 : 868725048480886 dan dalam kondisi handphone menyala namun terkunci hal mana oleh saksi Fatahuddin tidak mengetahui kode maupun kunci untuk membuka handphone tersebut dan juga tidak memiliki dos;
- Bahwa pada saat itu saksi Fatahuddin sempat menyampaikan "Berapa kamu belikan handphone yang masih dalam terkunci?", lalu terdakwa menyampaikan jika terdakwa memasang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa menanyakan lagi terkait dos amupun nota pembelian dan kepemilikannya, setelah saling sepakat antara saksi Fatahuddin dan terdakwa lalu saksi Fatahuddin mengambil bayaran terdakwa dan terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa pada
- pada tanggal 03 Mei tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi Fatahuddin kembali mendatangi Toko milik terdakwa yang terletak di

Halaman 17 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



Jalan Samalangi Lancirang Dusun I Katillang Desa Sumpa Mango Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu kembali menawarkan menjual Handphone Merek handphone merek VIVO Y30i warna biru dalam kondisi handphone menyala namun terkunci/memiliki sandi rahasia yang tidak saksi Fatahuddin ketahui dan tidak memiliki dos/nota pembelian kepemilikannya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu ditanggapi terdakwa jika harga tersebut mahal ditambah dalam keadaan terkunci dengan password/sandi nanti Handphone curian, namun pada saat itu saksi Fatahuddin berdalih jika handphone tersebut milik seorang yang digadaikan di Bandar shabu namun tidak bisa menebusnya, lalu disepakati harga handphone tersebut dibeli terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi Fatahuddin meninggalkan Toko terdakwa selanjutnya terdakwa mencoba membuka secara acak kunci/ sandi rahasia handphone tersebut, setelah terbuka, lalu saksi Rustam mencoba menawar untuk membeli handphone tersebut, dimana pada saat itu terdakwa mengajukan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu disepakati handphone tersebut dibeli saksi Rustam dengan tukar tambah dengan dibayar dengan uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Handphone merek Xiami milik saksi Rustam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Halaman 18 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Andika Bin Goni dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 14 Bulan Desember

Halaman 19 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



Tahun 2021 sekitar pukul 00:30 Wita saksi Fatahuddin alias Pata bin Doca melintas di depan rumah Itong yang terletak di Dusun Ongkoe Desa Ongko Kecamatan Belawa Kab. Wajo, hal mana dalam waktu bersamaan terdapat saksi Muhammad Irwan bin Herman yang sedang berada di rumah Itong tepatnya didalam garasi, sebelumnya saksi Muhammad Irwan Bin Herman sempat berada di balai-balai rumah Itong lalu meletakkan Handphonenya Merek VIVO type S1 warna Cosmic Green dibungkus silicon warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8687250484480894, Imei 2 : 868725048480886 lalu masuk ke dalam Garasi rumah Itong, ketika kondisi sepi lalu saksi Fatahuddin memasuki area rumah Itong kemudian mendekati balai-balai rumah Itong, lalu mengambil Handphone Merek VIVO type S1 warna Cosmic Green dibungkus silicon warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8687250484480894, Imei 2 : 868725048480886, hal tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Muhammad Irwan Bin Herman, lalu dibawa pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada tanggal 15 Desember tahun 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Fatahuddin mendatangi Toko milik terdakwa yang terletak di Jalan Samalangi Lancirang Dusun I Katillang Desa Sumpa Mango Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang, dan menawarkan atau menjual Handphone Merek VIVO type S1 warna Cosmic Green dibungkus silicon warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8687250484480894, Imei 2 : 868725048480886 dan dalam kondisi handphone menyala namun terkunci hal mana oleh saksi Fatahuddin tidak mengetahui kode maupun kunci untuk membuka handphone tersebut dan juga tidak memiliki dos;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Fatahuddin sempat menyampaikan "Berapa kamu belikan handphone yang masih dalam terkunci?", lalu terdakwa menyampaikan jika terdakwa memasang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa menanyakan lagi terkait dos maupun nota pembelian dan kepemilikannya, setelah saling sepakat antara saksi Fatahuddin dan terdakwa lalu saksi Fatahuddin mengambil bayaran terdakwa dan terdakwa mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 bulan April tahun 2022 sekitar pukul 20:00 Wita, bertempat di Dusun Ongkoe Desa Ongko Kecamatan Belawa Kab. Wajo tepatnya di rumah Saksi Hj. Andi syamsiah

Halaman 20 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



Alias Hj. Sia Binti H. Cima, ketika itu saksi Fatahuddin melihat Saksi Hj. Andi Syamsiah Alias Hj. Sia pergi meninggalkan rumahnya untuk melaksanakan shalat terawih, lalu kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh saksi Fatahuddin untuk masuk rumah Saksi Hj. Andi Syamsiah Alias Hj. Sia lalu naik ke lantai dua rumah tersebut melalui pintu belakang, selanjutnya saksi Fatahuddin melihat ada handphone merek VIVO Y30i warna biru yang tersimpan diatas lantai, lalu saksi Fatahuddin mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Hj. Andi Syamsiah Alias Hj. Sia lalu membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Mei tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi Fatahuddin kembali mendatangi Toko milik terdakwa yang terletak di Jalan Samalangi Lancirang Dusun I Katillang Desa Sumpa Mango Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu kembali menawarkan menjual Handphone Merek handphone merek VIVO Y30i warna biru dalam kondisi handphone menyala namun terkunci/memiliki sandi rahasia yang tidak saksi Fatahuddin ketahui dan tidak memiliki dos/nota pembelian kepemilikannya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu ditanggapi terdakwa jika harga tersebut mahal ditambah dalam keadaan terkunci dengan password/sandi Handphone, namun pada saat itu saksi Fatahuddin berdalih jika handphone tersebut milik seorang yang digadaikan di Bandar shabu namun tidak bisa menebusnya, lalu disepakati harga handphone tersebut dibeli terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hal tersebut sempat didengar oleh saksi Rustam bin Tahan, setelah saksi Fatahuddin meninggalkan Toko terdakwa selanjutnya mencoba membuka secara acak kunci/ sandi rahasia handphone tersebut, setelah terbuka, lalu saksi Rustam mencoba menawar untuk membeli handphone tersebut, dimana pada saat itu terdakwa mengajukan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu disepakati handphone dimaksud dibeli oleh saksi Rustam dengan tukar tambah dengan dibayar dengan uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Handphone merek Xiaomi milik saksi Rustam;

Menimbang, bahwa saksi Rustam bersedia membelinya karena tertarik sebab terdakwa berdalih kepada saksi Rustam jika Handphone tersebut memang mahal dengan pasaran diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 21 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



Terhadap perbuatan terdakwa saat dibawakan Handphone tersebut oleh saksi Fatahuddin dalam kondisi handphone menyala namun terkunci / memiliki sandi rahasia yang tidak saksi Fatahuddin ketahui dan tidak memiliki dos/nota pembelian kepemilikannya, maka terdakwa sepatutnya harus menduga kalau handphone tersebut adalah hasil kejahatan dan dijual oleh saksi Fatahuddin kepada terdakwa serta harga yang ditawarkan bukanlah harga yang sewajarnya hal mana diketahui atau disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Irwan Bin Herman mengalami kerugian berkisar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi Hj. Andi Syamsiah alias Hj. Sia binti H. Cima mengalami kerugian berkisar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur membeli, menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

A.d.3 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas pada unsur kedua pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diketahui Terdakwa membeli handphone dari saksi Fatahuddin milik saksi Muhammad Irwan Bin Herman dan Saksi Hj. Andi Syamsiah alias Hj. Sia binti H. Cima hal mana terhadap kedua handphone tersebut diambil oleh saksi Fatahuddin tanpa sepengetahuan pemiliknya dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian oleh saksi Fatahuddin pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, dan tanggal 03 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wita, datang ke tempat Terdakwa yang beralamat di Jalan Samalangi Lancirang Dusun I Katillang Desa Sumpa Mango Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di toko milik terdakwa untuk menjual handphone tersebut dan terdakwa membeli handphone dari saksi Fatahuddin, padahal terdakwa mengetahui jika kedua handphone yang dijual oleh saksi Fatahuddin alias Pata Bin Doca bukanlah miliknya, karena pada saat Fatahuddin alias Pata Bin Doca menjual

Halaman 22 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



kedua handphone tersebut kepada terdakwa, kedua handphone tersebut dalam keadaan terkunci atau memiliki kode sandi serta tidak dilengkapi dengan nota pembelian/dos dari kedua handphone tersebut serta harga yang ditawarkan pula bukanlah harga sewajarnya hal mana juga diketahui oleh Terdakwa terhadap harga yang ditawarkan oleh saksi Fatahuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan terbukti bersalah olehnya terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya oleh Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum olehnya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo S1 Cosmic Green Dengan Nomor Imei1 868725048480894 , Imei 2 868725048480886, 1 (satu)

Halaman 23 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



buah dos handphone warna putih merek Vivo S1 Cosmic Gren dengan Imei1 868725048480894, Imei2 : 868725048480886 diketahui adalah milik dari saksi Muhammad Irwan Bin Herman yang diambil oleh Terdakwa olehnya terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Irwan bin Herman begitu pula terhadap 1 (satu) unit handphone merek/type Vivo Y30i warna biru, juga dikembalikan kepada saksi Hj. Andi Syamsiah Alias Hj. Sia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 65 KUHP, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Andika Bin Goni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo S1 Cosmic Green Dengan Nomor Imei1 868725048480894 , Imei 2 868725048480886;
 - 1 (satu) buah dos handphone warna putih merek Vivo S1 Cosmic Gren dengan Imei1 868725048480894, Imei2 : 868725048480886;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Irwan Bin Herman;
 - 1 (satu) unit handphone merek/type Vivo Y30i warna biru;

Halaman 24 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg



Dikembalikan kepada saksi Hj. Andi Syamsiah alias Hj. Sia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin tanggal 12 September 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang oleh kami : A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim ketua, Andi Nur Haswah, S.H., dan Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tutik Rahayu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, dihadiri oleh Fardika Izzati Nurillah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Andi Nur Haswah, S.H.

A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn

2. Achmadi Ali, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Tutik Rahayu, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2022/PN Skg